



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU
Email : dpmptsp@riau.go.id

Kode Pos : 28126

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU

Nomor : 503/DPMPTSP/DikmenJur/05

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) YPPI TUALANG
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penuntasan program Pendidikan 12 Tahun dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, peran serta masyarakat sangat diharapkan diantaranya ikut serta mendirikan lembaga pendidikan sekolah.
- b. bahwa agar pendirian lembaga pendidikan seperti disebut huruf a diatas dapat berjalan dengan tertib, lancar, dan berdaya guna perlu dikeluarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau tentang Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) YPPI TUALANG.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2009 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau;
14. Peraturan Gubernur Riau Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Riau;
15. Peraturan Gubernur Riau Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau;
16. Peraturan Gubernur Riau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan dari Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) YPPI TUALANG Nomor 099/SMKS-YPPI/VI/2017 pada tanggal 7 Juni 2017, Perihal Permohonan Izin Operasional SMK YPPI TUALANG;
2. Akta Notaris : TITO UTOYO, SH Nomor 312 tanggal 21 Juni 1996 tentang Pendirian Yayasan Pendidikan Persada Indah;
3. Berita Acara Peninjauan Lokasi Sekolah Menengah Kejuruan dari Tim Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau bersama Dinas Pendidikan Provinsi Riau Nomor 073/DPMPTSP/281 tanggal 20 Juli 2017;
4. Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau Nomor 421/Disdik/3.3/2017/12842 tanggal 28 Agustus 2017, Perihal Rekomendasi.



TIDAK DIPUNGUT BIAYA /GRATISI

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Kesatu

Memberi Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) kepada:
Nama Yayasan Pendidikan Persada Indah YPRI TUALANG
Nama Sekolah YPRI TUALANG
Alamat Jl. Sepuluh Komp. Perumahan Persada Indah MPT. IKPP Perawang
Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak

Kompetensi Keahlian

1. Teknik Otomasi Industri
2. Teknik Pemeliharaan Mekanik Industri
3. Teknik Komputer dan Jaringan

Kedua

Kepada Pimpinan Pengurus Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) YPRI TUALANG untuk dapat melaksanakan:

1. Proses belajar mengajar yang dilaksanakan harus sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional, serta mengacu pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang tertuang pada Standar Kelulusan (SKL)
2. Pengadaan tenaga pengajar harus sesuai dengan Kelayakan Pendidikan Kejuruan
3. Menyiapkan Gedung dan Fasilitas pembelajaran sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan Pemerintah

Ketiga

Pemegang Izin Operasional wajib melaporkan kegiatan belajar mengajar setiap Triwulan, Semesteran, Tahunan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Riau melalui Bidang Pembinaan SMK

Keempat

Apabila pemegang Izin Operasional tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dan KETIGA Keputusan ini sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka Izin Operasional akan dicabut

Kelima

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terjadi kesalahan dalam proses penerbitan izin maka izin ini dapat ditinjau kembali sesuai peraturan perundangan yang berlaku

Ditetapkan di Pekanbaru

Pada tanggal 14 Oktober 2017

a.n. GUBERNUR RIAU

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU

EVARETITA SE, M.Si
Pembina Utama Muda

NIP. 19720628 199703 2 004



091020

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Siak di Siak